BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 124/K.BAWASLU PROV.JI-26/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN DPT DI KABUPATEN SUMENEP
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020, Maka Dipandang perlu Melaksanakan Pengawasan DPT di Kabupaten Sumenep

b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan DPT

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Paitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Tentang Pembentukan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Rangka, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bertugas :

a. Menjalankan proses pengawasan pada setiap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sampai ditetapkan dan diumumkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Sumenep sampai tingkat PPS di Kelurahan/Desa;
b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan stake holder dan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Sumenep;

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bekerja selama 5 bulan dari bulan Juli sampai dengan November 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Sumenep;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Surat Keputusna ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
2. KPU Kabupaten Sumenep
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS,SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

Lampiran I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 124 /K.BAWASLU PROV.JI-26/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 14 Juli 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Anwar Noris,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
2	Abdur Rahem,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Ketua
3	Juharlinah,SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Sekretaris
4	Hosnan Hermawan,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
5	Imam Syafii,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
6	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
7	Syaifur Rahman,S.Thi	Divisi Perencanaan dan Data, KPU Kabupaten Sumenep	Anggota
8	Ramadhan Marta S	Staf PHL Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
9	Habibi,SH	Staf PP Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota
10	Moh. Tohliyanto,S.pd	Staf PS Bawaslu Kabupaten Sumenep	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS, SH